



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (ALM)
AHMAD AJIS ALIAS TATA;
2. Tempat lahir : Ampenan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/21 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul Lingkungan Sukaraja Timur
Perluasan, RT/RW 000/000 Kelurahan
Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan Kota
Mataram.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Haeruman Azis Saputra Bin (alm) Ahmad Ajis Alias Tata ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 30 Juli 2023 dan diperpanjang pada tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Haeruman Azis Saputra Bin (alm) Ahmad Ajis Alias Tata ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum USEP SYARIF HIDAYAT,S.H, ADIJAM CURCIL,S.H, M.FAJRI,S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Law Office Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Koperasi No.9 Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 298/SK.Pid/2023/PN.Mtr tanggal 27 Desember 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yaitu :
 - a. 1 (satu) celana pendek warna cokelat yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



(delapan) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.

c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.

d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.

e. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.

f. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.

g. 1 (satu) korek api gas warna hijau.

h. 1 (satu) gunting warna hitam.

i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.

j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.

b. Barang bukti yang disita dari WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :

1) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.
- 3) Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Barang bukti yang disita dari HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA : 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.
- d. Barang bukti yang disita dari WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL :
 - 1) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.
 - 2) 1 (satu) pipet kaca.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.
 - 4) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 0858290169195.
 - 5) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.
- e. Barang bukti yang disita dari FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG
 - 1) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.
 - 2) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.
 - 3) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839
Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (ALM) AHMAD AJIS ALIAS TATA tidak terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pertama dan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (ALM) AHMAD AJIS ALIAS TATA tidak terbukti bersalah berdasarkan Pasal 114

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA bersama-sama dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** berupa shabu dengan berat bersih 8,119 (delapan koma satu satu sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengenal M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI pada sekitar awal bulan Juli tahun 2023 karena terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat pembelian yang ke-2 (dua) kalinya terdakwa memesan melalui telepon dan bertemu di jalan dengan sistem bayar ditempat dan saat itulah M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan narkotika seraya berkata "*daripada kamu habis untuk makek mending kamu bantu Saksi jual*" namun saat itu terdakwa belum menyanggupi untuk ikut membantu menjual shabu, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditagih hutang oleh pihak koperasi, kemudian barulah terdakwa berniat untuk ikut menjualkan narkotika jenis shabu milik M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI melalui sms dengan isi pesan "Saksi mau mencoba ikut berjualan dikarenakan Saksi sedang butuh uang" akan tetapi waktu itu M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tidak merespon terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian baru dibalas oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengenai sistem kerja dan upah yang terdakwa akan dapat nantinya akan tetapi waktu itu M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengatakan "tidak usah banyak tanya intinya kerja dulu".

Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa diajak bertemu oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan saat itu terdakwa disuruh membawa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnya yang selanjutnya terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang dikenalnya dan saat itu terdakwa baru bisa menjual semua shabu tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian terdakwa memberikan hasil pembayarannya kepada M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk mengambil poketan shabu yang sudah dititip oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak 15 (lima belas) poket, kemudian terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan langsung mengambil 15 (lima belas) poket shabu tersebut yang keesokan harinya terdakwa jual dan sampai hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 terdakwa berhasil menjual sebanyak 12 (dua belas) poket shabu dan tersisa 3 (tiga) poket shabu yang selanjutnya terdakwa bertemu dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan mengembalikan sisa 3 (tiga) poket shabu tersebut serta memberikan uang pembayaran dari hasil penjualan shabu sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa diberikan upah oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 23.40 wita terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk menjualkan shabu milik M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mendatangi rumah WAYS

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, dan tidak lama kemudian M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan poketan shabu dari dalam kantong celananya dan memecah atau membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi beberapa poket shabu yang rencananya akan diberikan oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) poket shabu dan kepada WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa sebelum M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI selesai membagi atau memoket shabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan antara lain barang bukti narkoba jenis shabu yaitu :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 7,433 (tujuh koma empat tiga tiga) gram.
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,269 (nol koma dua enam sembilan) gram.
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,417 (nol koma empat satu tujuh).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram (Kode A) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram (Kode B) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0809 (nol koma nol delapan nol sembilan) gram (Kode C) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA bersama-sama dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya termasuk dalam dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** berupa shabu dengan berat bersih 8,119 (delapan koma satu satu sembilan) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengenal M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI pada sekitar awal bulan Juli tahun 2023 karena terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat pembelian yang ke-2 (dua) kalinya terdakwa memesan melalui telepon dan bertemu di jalan dengan sistem bayar ditempat dan saat itulah M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menawarkan kepada terdakwa untuk membantu menjualkan narkotika seraya berkata *"daripada kamu habis untuk makek mending kamu bantu Saksi jual"* namun saat itu terdakwa belum menyanggupi untuk ikut membantu menjual shabu, akan tetapi dikarenakan terdakwa ditagih hutang oleh pihak koperasi, kemudian barulah terdakwa berniat untuk ikut menjualkan narkotika jenis shabu milik M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI melalui sms dengan isi pesan *"Saksi mau mencoba ikut berjualan dikarenakan Saksi sedang butuh uang"* akan tetapi waktu itu M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tidak merespon terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian baru dibalas oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat itu terdakwa menanyakan kepada M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengenai sistem kerja dan upah yang terdakwa akan dapat nantinya akan tetapi waktu itu M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengatakan *"tidak usah banyak tanya intinya kerja dulu"*.

Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian terdakwa diajak bertemu oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan saat itu terdakwa disuruh membawa 15 (lima belas) poket narkotika jenis shabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpoketnya yang selanjutnya terdakwa jual kepada teman-teman terdakwa yang dikenalnya dan saat itu terdakwa baru bisa menjual semua shabu tersebut selama kurang lebih

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) minggu dan kemudian terdakwa memberikan hasil pembayarannya kepada M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa diberikan upah sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 terdakwa dikirim pesan whatsapp oleh WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk mengambil poketan shabu yang sudah dititip oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak 15 (lima belas) poket, kemudian terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan langsung mengambil 15 (lima belas) poket shabu tersebut yang keesokan harinya terdakwa jual dan sampai hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 terdakwa berhasil menjual sebanyak 12 (dua belas) poket shabu dan tersisa 3 (tiga) poket shabu yang selanjutnya terdakwa bertemu dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan mengembalikan sisa 3 (tiga) poket shabu tersebut serta memberikan uang pembayaran dari hasil penjualan shabu sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa diberikan upah oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 23.40 wita terdakwa yang sebelumnya telah bersepakat untuk menjualkan shabu milik M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mendatangi rumah WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa bertemu dengan M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, dan tidak lama kemudian M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan poketan shabu dari dalam kantong celananya dan memecah atau membagi 1 (satu) poket tersebut menjadi beberapa poket shabu yang rencananya akan diberikan oleh M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) poket shabu dan kepada WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa sebelum M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI selesai membagi atau memoket shabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, WAHYU

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL kemudian dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan antara lain barang bukti narkoba jenis shabu yaitu :

- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 7,433 (tujuh koma empat tiga tiga) gram.
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,269 (nol koma dua enam sembilan) gram.
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram dengan berat bersih keseluruhan 0,417 (nol koma empat satu tujuh).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram (Kode A) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram (Kode B) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K, tanggal 29 Juli

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan jumlah sampel 0,0809 (nol koma nol delapan nol sembilan) gram (Kode C) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa narkotika jenis shabu sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap 4 (empat) orang Laki-Laki yang bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan Penjemputan terhadap Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN di Lapas kelas II A Mataram karena diduga sedang menawarkan untuk dijual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan dan melakukan transaksi dan atau menggunakan untuk diri Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL;

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat menjual atau mengedarkan menyimpan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, Selanjutnya Ka Tim Opsnal AKP HENDRY CHRISTIANTO, S. Sos memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi yang akurat bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sering menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang bertempat di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec Ampenan Kota Mataram, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00. 30 wita Saksi dan bersama dengan Sdr DIDIK DARMAWANNSYAH beserta petugas kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan di terhadap rumah yang ditempati oleh Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram dan didalam penggeledahan tersebut Saksi menenukan beberapa orang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA sedang berada didalam kamar rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang mana pada saat itu diduga sedang membuat poketan-poketan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Saksi bersertra petugas yang lainnya menyuruh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL. untuk diam ditempat dan setelah Kepala lingkungan atas nama sdr. SUPARMAN dan masyarakat umum atas nama Sdr SAPI'I datang ketempat Kejadian Perkara yang sebelumnya dicari oleh salah satu Petugas Kepolisian selanjutnya Ka Tim Opsnal AKP HENDRY CHRISTIANTO, S. Sos mengutarakan maksud dan tujuan kepada sdr. SUPARMAN dan masyarakat umum atas nama Sdr SAPI'I

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL selaku pemilik rumah dengan menunjukan surat Perintah Tugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda NTB;

- Bahwa adapun barang-barang yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorImei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri.

- Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah dimana sebelum Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain melakukan penggeledahan terhadap terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL. maupun kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut, terlebih dahulu Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain memanggil sdr. SUPARMAN dan Sdr SAPI'I dan bahkan sebelum dilakukan penggeledahan, terlebih dahulu Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH digeledah sdr. SUPARMAN dan Sdr SAPI'I untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun saat dilakukan interogasi terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG hanya melalui Via telpon saja dan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tersebut sudah sempat di jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada Sdr "REZA" (Warga Ampenan Kota Mataram). Dan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL akan di jual atau diedarkan oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan dibantu oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti yang Saksi sebutkan diatas, namun yang jelas barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH bersama rekan petugas Kepolisian yang lain saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian Perkara (TKP) bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual atau edarkan kembali seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan Harga 1 (satu) bungkus / poket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dibantu mengedarkan atau menjual oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dengan upah atau ongkos per bungkusnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL adalah menyediakan tempat Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI membungkus atau memaket narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa situasi cuaca atau penerangan lampu ditempat penangkapan dan penggeledahan saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup yang ada didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) BAHARUDIN Alias AL sangat terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas.

- Bahwa dari Penangkapan dan pengeledahan yang kami lakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan penguasaan atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa adapun posisi Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sedang berada di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang sedang mengusai narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. DIDIK DARMAWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Pengeledahan dan Penangkapan terhadap 4 (empat) orang Laki-Laki yang bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan Penjemputan terhadap Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN di Lapas kelas II A Mataram karena diduga sedang menawarkan untuk dijual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan dan melakukan transaksi dan atau menggunakan untuk diri Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa Saksi Bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat menjual atau mengedarkan menyimpan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, Selanjutnya Ka Tim Opsnal AKP HENDRY CHRISTIANTO, S. Sos memberikan arahan kepada anggota Opsnal Subdit 3 untuk melakukan penyelidikan Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi yang akurat bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sering menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang bertempat di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00. 30 wita Saksi dan bersama dengan Sdr DIDIK DARMAWANNNSYAH beserta petugas kepolisian Polda NTB melakukan penggeledahan di terhadap rumah yang ditempati oleh Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram dan didalam penggeledahan tersebut Saksi menenukan beberapa orang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA sedang berada didalam kamar rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang mana pada saat itu diduga sedang membuat poketan-poketan narkoba jenis shabu dan selanjutnya Saksi bersertra petugas yang lainnya menyuruh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL. untuk diam ditempat dan setelah Kepala lingkungan atas nama sdr. SUPARMAN dan masyarakat umum atas nama Sdr SAPI'I datang ketempat Kejadian Perkara yang sebelumnya dicari oleh salah satu Petugas Kepolisian selanjutnya Ka Tim Opsnal AKP HENDRY CHRISTIANTO, S. Sos mengutarakan maksud dan tujuan kepada sdr. SUPARMAN dan masyarakat umum atas nama Sdr SAPI'I maupun Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL selaku pemilik rumah dengan menunjukan surat Perintah Tugas yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda NTB;

-Bahwa Adapun barang-barang yang kami temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorImei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri. Uang tunaisebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri.

-Bahwa proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah dimana sebelum Saksi dan Sdr SYARIFUDDIN serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB lain melakukan penggeledahan terhadap terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL. maupun kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut, terlebih dahulu Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH serta rekan petugas Kepolisian Polda NTB yang lain memanggil sdr. SUPARMAN dan Sdr SAPI'I dan bahkan sebelum dilakukan penggeledahan, terlebih dahulu Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH digeledah sdr. SUPARMAN dan Sdr SAPI'I untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

-Bahwa Saksi tidak tahu persis apa maksud dan tujuan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, memiliki, menyimpan dan menguasai dan atau melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, namun saat dilakukan introgasi terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG hanya melalui Via telpon saja dan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tersebut sudah sempat di jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada Sdr "REZA" (Warga Ampenan Kota Mataram). Dan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL akan di jual atau diedarkan oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan dibantu oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA.

- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti yang Saksi sebutkan diatas, namun yang jelas barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan Sdr DIDIK DARMAWANSYAH bersama rekan petugas Kepolisian yang lain saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian Perkara (TKP) bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual atau edarkan kembali seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan Harga 1 (satu) bungkus / poket kecik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dibantu mengedarkan atau menjual oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dengan upah atau ongkos per bungkusnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL adalah menyediakan tempat Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI membungkus atau memoket narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa situasi cuaca atau penerangan lampu ditempat penangkapan dan pengeledahan saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup yang ada didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) BAHARUDIN Alias AL sangat terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas.

- Bahwa dari Penangkapan dan penggeledahan yang kami lakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan penguasaan atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa adapun posisi Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sedang berada di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang sedang menguasai narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti saat ini.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Sdr Sdr. M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL karena diduga membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menguasai dan atau melakukan transaksi dan atau penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu;

- Bahwa Saksi telah menyaksikan proses Penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL terjadi Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN Alias AL dan yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dikarenakan Sdr WAHYU merupakan warga dan juga cucu Saksi dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL merupakan warga Saksi sedangkan kedua orang lainnya yaitu Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA Saksi tidak mengenalnya karena bukan warga Saksi dan baru melihat saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.25 wita saat itu Saksi yang kebetulan merupakan kepala Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin sedang berjaga di Pos Ronda tidak jauh dari rumah Saksi bersama dengan Sdr SAPI I, kemudian datang seorang berpakaian preman dan menanyakan dimana rumah kepala Lingkungan, dan Saksi kemudian menjawab dengan Saksi sendiri dan saat itu kemudian Saksi dijelaskan bahwa orang tersebut merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sedang terjadi penangkapan di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram kemudian anggota kepolisian tersebut meminta kepada Saksi Sdr SAPI I untuk ikut menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan yang sedang dilakukan tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr SAPI I dan anggota kepolisian tersebut berangkat menuju ke tempat yang dimaksud, dan setelah sampai dilokasi Saksi melihat 4 (empat) orang sedang diamankan di dalam kamar milik WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL. dan kemudian salah seorang anggota kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas menjelaskan kepada Saksi apa maksud dan tujuan pihak kepolisian memanggil Saksi dan Sdr SAPI I yang dijelaskan kembali bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 4 sedang diamankan tersebut terkait dengan kasus narkoba (empat) orang yang Selanjutnya sebelum penggeledahan Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menggeledah pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan tersebut, dan setelah Saksi dan Sdr SAPI I menggeledah pihak kepolisian kemudian Saksi beserta Sdr SAPI I diminta untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL yang kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu dan beberapa barang bukti lainnya seperti yang Saksi sebutkan sebelumnya pada keterangan diatas dan saat ditrogasi di TKP Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan miliknya yang didapatkan dari seseorang yang berada di Lapas yang diperintahkan di ambil di Kopang Lombok Tengah. selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dikumpulkan dan diperlihatkan kembali kepada Saksi, Sdr SAPI I, M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan juga petugas kepolisian dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB membawa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian saat itu Saksi menyaksikan barang-barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorImei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri. Uang tunaisbesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri.

- Bahwa selain Saksi, penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tersebut juga disaksikan secara langsung oleh Sdr SAPI I serta petugas Kepolisian Polda NTB yang lain;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu persis apa sebab dan latar belakang sehingga petugas Kepolisian menangkap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL akan tetapi saat dilokasi Saksi dijelaskan pihak kepolisian bahwa keempat orang tersebut diatas ditangkap atau diamankan karena diduga sedang menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menyimpan, memiliki dan menguasai, atau melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa namun Saksi tidak tahu persis siapa pemilik barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian, namun yang jelas barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yang lain saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan pada saat dilakukan interogasi di tempat kejadian Perkara (TKP) bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengakui adalah miliknya yang didapatkan dari Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 1.050 1000 .000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI jual atau edarkan kembali seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pergramnya dan Harga 1 (satu) bungkus / poket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan dibantu mengedarkan atau menjual oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dengan upah atau ongkos per bungkusnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL adalah menyediakan tempat Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI membungkus atau memaket narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Saksi dan Sdr SAPI I berada ditempat kejadian baru petugas Kepolisian memulai melakukan penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tersebut dan kemudian petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti yang Saksi sebutkan diatas.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah sejak kecil tinggal bersama ibunya Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan di Kota Mataram tersebut sedangkan Sdr wahyu sering menginap atau membantu membersihkan rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan untuk Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal akan tetapi saat penangkapan, kedua orang tersebut berada dikamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL terlibat dalam jaringan Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari dari Sdr Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA karena bukan merupakan warga Saksi Sedangkan pekerjaan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU setahu bekerja serabutan dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL setahu Saksi sedang menjalani kursus bahasa untuk bekerja diluar Negeri;
- Bahwa situasi cuaca atau penerangan lampu ditempat penangkapan dan penggeledahan saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup yang ada didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sangat terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut diatas.
- Bahwa dari Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang berwenang terkait dengan penguasaan atas narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa adapun posisi Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL saat itu sedang berada di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang saat itu keempat orang tersebut diatas sedang diamankan dan sedang duduk didalam kamar milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan Penjemputan Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa kejadian Penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Petugas Kepolisian dari Polda NTB.
- Bahwa pada awalnya saat itu Saksi bersama dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pada awalnya pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 12.03 wita Saksi disuruh oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG untuk mengambil Buah yang artinya "Narkotika jenis Shabu" untuk Saksi jual yang Saksi disuruh ambil Di Daerah Kopan Lombok Tengah melalui Via telpon dengan nomor kontak HP milik Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG +6281237039839 (Telkomsel) yang Saksi simpan di kontak HP Saksi atas nama "Bernat".Kemudian sebelum Saksi mengambil "buah yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut, sesampai Saksi di depan salah satu SD di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Saksi sempat menghubungi terlebih dahulu Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan pada saat itu sempat Saksi dikasi nomor kontak HP seseorang yang akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut namun belum sempat Saksi menelpon seseorang tersebut, Saksi terlebih dahulu ditelpon oleh seseorang yang akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu Saksi diarahkan melalui Via Telpon untuk mengambil narkotika jenis shabu yang sudah ditaruh oleh seseorang yang merupakan teman dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita Saksi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tepatnya dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan arahan dari teman Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG yang Saksi tidak kenal tersebut yang mana narkotika jenis shabu tersebut dibungkus dengan bekas pembungkus rokok merk HD warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik keresek warna hitam dan setelah Saksi temukan narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi kembali menghubungi Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG bahwa "buah" yang artinya Narkotika jenis shabu tersebut sudah Saksi temukan sebanyak 1 (bungkus) dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram kemudian narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa ke rumah teman Saksi yang bernama "JUL" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan narkotika sebanyak 1 (bungkus) dengan berat kurang lebih seberat 20 (dua puluh) gram Saksi pecah menjadi 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) gram, dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menaruhnya di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita. Selanjutnya narkotika jenis shabu yang tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram tersebut Saksi pecah atau bagi-bagi di rumah teman Saksi atas Nama "JUL" di wilayah Karang Kelok Kecamatan Cakranegara Kota Mataram menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan berat masing-masing kurang lebih 1 (satu) gram yang mana dari 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu tersebut sudah sempat Saksi jual atau edarkan sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 2 (dua) gram seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi jual kepada seorang yang Saksi kenal dengan Sdr "REZA" (Warga Ampenan Kota Mataram), Selanjutnya narkotika jenis shabu yang te shabu yang tersisa sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Saksi bawa kerumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wita yang mana pada saat Saksi sampai di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada terlebih dahulu bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan tidak lama kemudian datang Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan pada saat itu Saksi mengeluarkan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut didepan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus Saksi ambil 1 (satu) bungkus atau 1 (poket) kemudian Saksi pecah menjadi 13 (tiga belas) poketan Shabu yang rencananya narkotika dari 13 (tiga belas) poket atau bungkus tersebut rencananya untuk Saksi berikan kepada Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk dijual atau edarkan dengan harga per bungkus / poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi narkotika jenis shabu tersebut belum sempat Saksi serahkan kepada Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian Polda NTB melakukan Penangkapan dan Pengegedahar

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Saksi, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alia TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORN BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan ditemukan barang bukti seperti yang Saksi sebutkan diatas.

- Bahwa Adapun barang-barang yang diemukan terhadap Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor lmei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorlmei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri. Uang tunaisebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri.

- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditemukan terhadap Saksi adalah :

a. 1 (satu) celana pendek warna cokelat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma Sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma Sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma Sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma Sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma Sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma Sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma Sembilan tiga nol) gram, dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Tepatnya celana tersebut sedang Saksi gunakan adalah milik Saksi sendiri dan Narkoitka Jenis Shabu tersebut Saksi masukan pada saat datang petugas kepolisian Polda NTB untuk melakukan peangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi.

b. 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 8 (delapan) plastic klip transparan yang masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.
- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- e. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.
- f. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- h. 1 (satu) gunting warna hitam.
- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975.
- j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warnaputih dengannomor Imei 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540.

- Bahwa Pada awalnya Saksi kenal dengan Sdr RAMDAN BIN (Alm) BIN AHMAD SIDIK Alias RAMDAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II A Mataram di Kuripan dan awalnya Saksi juga sering berkomunikasi dengan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN melalui Via telpon menanyakan kabar Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN didalam penjara dan kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi sempat ditelpon oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dengan menggunakan HP milik Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN dengan nomor kontak XL 087836450925 dan kemudian Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG menawarkan Saksi narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya. Selanjutnya kurang lebih seminggu setelah Saksi ditawarkan narkotika jenis shabu oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG Saksi menghubungi kembali Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG nomor Kontak HP XL 087836450925 dan Saksi pada saat itu mencoba memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram dengan seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) pergramnya dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi disuruh mengambil oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG di samping SMA N 7 Mataram

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibawah Pohon dengan dibungkus menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya dan narkoba jenis sebanyak 2 (bungkus) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut yang satu bungkus Saksi pecah atau bagi-bagi menjadi 16 (enam belas) bungkus dan Saksi jual atau edarkan perbungkusnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang satu bungkusnya lagi seberat kurang lebih 1 (satu) gram Saksi jual atau edarkan seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran narkoba jenis shabu tersebut Saksi bayar melalui DANA via tranfer ke Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG;

- Bahwa Saksi pertama kali membeli narkoba jenis shabu dengan Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG pada bulan Mei 2023 hari dan tanggalnya Saksi lupa dan adapun Saksi memesan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dengan harga pergramnya seharga Rp. 105.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual dalam 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). dan yang terakhir Saksi diberikan narkoba jenis shabu oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG untuk Saksi jual sebanyak 20 (dua puluh) gram pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar 15.00 wita yang Saksi mengambil dipinggir pematang sawah yang ada di Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tersebut dan narkoba jenis shabu dari 20 (dua puluh) gram tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan masing-masing bungkus seberat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut Saksi disuruh oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG menaruh di salah satu tiang listrik yang ada di Taman Udayana dengan Saksi bungkus dengan menggunakan bekas pembungkus rokok Gudang Garam Surya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 wita.

- Bahwa adapun nomor kontak HP yang Saksi gunakan untuk bertansaksi narkoba jenis shabu adalah HP 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei: 357737106231273 dan nomor sim card XL: 087840034540. Dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei: 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree): 089674542975. Dan adapun nomor Kontak Hp yang sering Saksi hubungi didalam transkrisi narkoba jenis shabu yang digunakan oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG adalah nomor kontak XL 087836450925 dan nomor kontak telkomsel 081237039839.

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias LUANG adalah didalam 1(satu) grmanya Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) didalam 1 (satu) gramnya dan adapun keuntungan Saksi dari menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti makan, beli rokok pulsa HP dan lain-lainnya.
- Bahwa Adapun sistem transaksi jual beli narkoba jenis shabu antara Saksi dengan Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG adalah yang mana narkoba jenis shabu tersebut Saksi ambil disalah satu tempat yang telah ditentukan oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG dengan menggunakan Via telpon dan setelah narkoba jenis shabu yang Saksi ambil tersebut habis terjual baru Saksi bayar melalui tranfer atau TOP UP DANA melalui akun DANA yang diberikan oleh Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG sebelumnya.
- Bahwa sistem transaksi didalam Saksi menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu yang dibantu oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) adalah dengan cara Saksi memberikan poketan- poketan kecil narkoba jenis shabu kepada Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dengan harga perpoketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan atau yang Saksi berikan yaitu sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) perpokett dan bila narkoba jenis shabu habis terjual uang hasil penjualnya langsung diberikan kepada Saksi dan kadang di transfer dengan menggunakan akun Dana.
- Bahwa Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU membantu Saksi didalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;seingat Saksi awal bulan Juli 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa.
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk dijual atau diedarkan sebanyak 15 (lima) belas poket dalam kurun waktu satu kali pengambilan yang perpoketnya dijual atau diedarkan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG tidak ada tempat lain Saksi membeli atau mengambil narkoba jenis shabu untuk Saksi jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin khusus dari Depkes RI untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yang melihat dan menyaksikan adalah Sdr. SUPARMAN (Kaling) dan Sdr SAPI I dan masyarakat umum setempat beserta petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi, dan juga disaksikan oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang memang tertangkap bersama Saksi. Dan pada saat Penjemputan terhadap Napi Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan atas nama Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias JANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN Saksi ikut diajak oleh Petugas Kepolisian Polda NTB namun Saksi menunggu didalam mobil di Parkir Lapas Kelas II A Mataram di Kuripan;
- Bahwa Selain dibantu oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, (Terdakwa) tidak ada orang lain lagi yang membantu Saksi didalam menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa adapun fungsi dan kegunaan barang-barang tersebut, sebagai berikut :
 - Timbangan Elektrik fungsi dan kegunaannya untuk menimbang Narkoba jenis Shabu.
 - Plastik klip transparan fungsi dan kegunaannya untuk membungkus Narkoba jenis Shabu.
 - Bong atau alat isap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman air mineral merek narmada fungsi dan kegunaannya untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa narkoba jenis shabu.
 - Uang tunai sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Saksi menjual narkoba jenis shabu sebelumnya yang Saksi dapatkan dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG 0. Apakah sdr dapat menjelaskan bahwa barang bukti dari 20 (dua puluh) Gram yang Sdr dapatkan dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG.

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hasil Saksi menjual narkoba jenis shabu pada tanggal 26 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram tersebut sudah Saksi transfer ke Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG melalui akun Dana;
- Bahwa Saksi mulai menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2020 namun tidak sering dan terakhir Saksi menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wita yang bertempat di rumah Saksi sendiri dan Adapun narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan adalah Saksi membeli di wilayah Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dengan orang yang Saksi tidak kenal di pinggir jalan yang ada di wilayah karang bagu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut sudah abis Saksi gunakan.
- Bahwa pada saat Saksi ingin menggunakan narkoba jenis shabu tersebut narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG sudah habis laku terjual dan Saksi sempat memesan lagi ke Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu belum ada dengan demikian pada saat Saksi kepingin menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 25 Juli 2023 akhirnya Saksi membeli di Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi gunakan atau konsumsi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan sdr FAHRIZAL BIN WAHID Alias IJANG sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Am) AHMAD AJIS Alias TATA dan See WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di rumah Sdr. WAYS ALLQÖRNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama S. WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU Saksi dapatkan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Saksi tidak kenal yang ada di Karang Bagu Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan yang membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi sendiri dan uang untuk

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis adalah uang Saksi sendiri juga dan Sdr. WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU.

- Bahwa adapun tempat Saksi mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu yang Saksi dapatkan dari Sdr FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias LUANG tersebut adalah kadang-kadang bertempat disalah salah satu gang didekat dirumah Saksi sendiri dengan cara pembeli menelpon Saksi terlebih dahulu dan baru Saksi menentukan tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut dan adapun kadang-kadang tempat Saksi menjual narkoba jenis shabu di rumah tempat tinggal Sdr. WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan pembeli narkoba jenis shabu Saksi suruh datang langsung ke rumah Sdr. WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL pada saat Saksi sedang berada dirumah Sdr. WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL.

- Bahwa Pada saat itu malam hari dan cuaca cukup cerah dan penerangan lampu yang ada didalam kamar rumah milik Sdr. WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkoba dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah milik Saksi dan tepatnya di kamar rumah Saksi dan dilakukan oleh Kepolisian dari Polda NTB;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut;

a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.

b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorImei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milikSdr M. NURRIDONI BIN (Alm)NURPIYAH Alias DONI sendiri.

c. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah).

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri.

Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi adalah sebagai berikut;

a. 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor Imei: 863387048620154 dan nomor sim card indosat: 085829016919

b. 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomorI mei: 353297059287552 dan nomor simcard XL: 081938592230

c. 1 (satu) korekapi gas warna merah berisi sumbu

d. 1 (satu) pipet kaca.

e. 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastic yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 11.00 Wita saat itu Saksi baru pulang dari rumah keluarga Saksi yang berada di Kelurahan pejeruk, dan saat tiba dirumah Saksi tersebut disana sudah ada Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU yang saat itu sedang duduk didalam kamar rumah Saksi tersebut, kemudian saat itu Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU mengambil bong milik Saksi yang sudah ada dikamar Saksi kemudian mengajak Saksi untuk menghisap shabu.setelah Saksi menggunakan narkoba jennis shabu tersebut kemudian Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU pergi dan Saksi setelah itu tertidur dan kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Saksi terbangun dan melihat Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU sedang merokok didalam kamar Saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI ikut duduk di kamar Saksi tersebut dan tidak berapa lama Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS ALias TATA datang dan kemudian Sdr

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan poketan shabu dari kantong celananya dan kemudian Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI membagi poketan shabu tersebut didepan Saksi, Sdr Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr dan didepan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA menjadi beberapa bagian dan Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekitar pukul 00.30 Wita datang beberapa orang yang kemudian menyuruh Saksi, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA untuk diam. Yang belakangan kemudian Saksi ketahui bahwa beberapa orang tersebut merupakan pihak kepolisian. selanjutnya tidak berapa lama kemudian didatangkan Sdr SUPARMAN (Kaling Suraja Timur Mujahidin) dan Sdr SAPI I dan kemudian setelah saksi-saksi didatangkan kemudian Saksi, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan saksi dijelaskan apa maksud dan tujuan pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian setelah dijelaskan apa Maksud tujuan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian meminta kepada 2 (dua) orang saksi yang hadir untuk menggeledah badan pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian di geledah dengan seijin Saksi, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dilakukan pengegeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan barang lain yang seperti Saksi sebutkan diatas. Kemudian pihak kepolisian membawa Saksi, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa Saksi pertama kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ke Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Saksi kemudian diberikan 1 (satu) poket Shabu dan yang kedua sekitar 3 (tiga) hari

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Saksi ditangkap tersebut yang saat itu Saksi juga memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah dan Saksi saat itu diberikan 1 (satu) poket Shabu;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui dari siapa Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut karena Saksi tidak pernah bertanya dan Sdr M WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU tidak pernah menceritakannya.

- Bahwa saat itu Saksi tidak enak hati untuk menegur dikarenakan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA adalah tamu dan juga teman Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) dan Saksi tidak terlalu akrab yang saat itu Saksi tidak mau ikut campur dan tidak mau terlibat dalam perkara jual beli narkotika yang mereka lakukan dan Saksi saat itu hanya diam dan bermain HP, sampai akhirnya pihak kepolisian datang dan menangkap Saksi bersama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa);

- Bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU sepengetahuan Saksi tidak pernah memoket atau memecah barang berupa narkotika jenis shabu di kamar Saksi tersebut;

- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut diatas adalah petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, dengan disaksikan oleh warga setempat setelah itu ditunjukan Kembali terhadap Saksi maupun warga setempat yang menyaksikan pada saat penggeledah dan penangkapan terhadap diri Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pertama kali pada tahun 2017 tanggal dan bulannya Saksi lupa waktu itu Saksi diajak menggunakan pertama kali oleh teman Saksi dan yang terakhir Saksi menggunakan di rumah Saksi pada hari Rabu pukul 11.00 Wita di kamar rumah Saksi tersebut bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa);

- Bahwa Saksi hanya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu saja dan Saksi tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis yang lainnya.

- Bahwa tujuan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan atau

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kepada teman ataupun siapa yang mau membeli dan sebagian juga untuk digunakan yang di bantu juga oleh Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS ALias TATA bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU;

- Bahwa hubungan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS ALias TATA adalah Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebagai bos dari Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS sedangkan Saksi tidak ikut terlibat dalam jaringan mereka dan hanya kamar rumah Saksi dijadikan tempat untuk memecah atau memoket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi hanya mengetahui bahwa Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU terlibat atau menjual narkoba jenis shabu karena Saksi pernah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU Sedangkan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS ALias TATA dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Saksi mengetahui bahwa mereka adalah 1 (satu) jaringan sesaat sebelum Saksi tertangkap tersebut dan saat diinterogasi Saksi mendengar Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS ALias TATA mengakui jika mereka merupakan 1 (satu) jaringan.
- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis Shabu yaitu pertama – tama di masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut Saksi hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkoba jenis Shabu, Saksi merasa pikiran menjadi tenang dan badan Saksi terasa lebih segar;
- Bahwa pada saat itu cuaca cukup cerah dan penerang lampu cukup terang sehingga di temukan dengan jelas barang bukti tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin Khusus dari Depkes RI untuk menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;

-Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap diri Saksi, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr Terdakwa dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL karena diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Shabu;

-Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya di kamar di rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada malam harinya Saksi menginap di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL bersama Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menghubungi melalui telpon whatsapp mengatakan "tunggu Saksi di rumah WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL" kemudian sekitar pukul 11.35 Wita Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Saksi kemudian Saksi kemudian langsung diberikan 1 (satu) bungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) poket shabu kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI karena Sekitar pukul 10.00 Wita ada 3 (tiga) orang yang mencari Saksi untuk mencari narkotika jenis shabu masing-masing 1 (satu) poket dan Saksi sudah mengambil bayaran perpoket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Yang selanjutnya setelah Saksi diberikan 15 (lima belas) poket shabu tersebut Saksi kemudian mengantarkan ke tempat Saksi janji dengan para pemesan tersebut. kemudian sekitar pukul 12.00 Wita setelah Saksi mengantar narkotika jenis shabu tersebut Saksi kemudian kembali ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL" kemudian tidak berapa lama datang Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL' yang sebelumnya memang sedang tidak dirumahnya tersebut, kemudian saat itu Saksi mengajak Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang kemudian Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL mengiyakan dan kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) poket Shabu yang sebelumnya diberikan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI kemudian Saksi bersama dengan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL' menggunakan bersama narkoba jenis shabu tersebut menggunakan Bong milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang memang sudah ada sebelumnya di kamar tersebut. selanjutnya setelah Saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang kemudian sisa dari 15 (lima belas) poket shabu sebelumnya sebanyak 11 (sebelas) Poket Saksi jual kepada orang-orang yang mencari Saksi maupun menelpon Saksi di sekitar Lingkungan rumah Saksi yang kemudian Sekitar pukul 18.00 Saksi Wita 11 (sebelas) poket Shabu tersebut habis laku terjual dan Saksi mendapatkan bayaran dari 11 (sebelas) poket shabu tersebut sebanyak Rp.1.100.000; (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi melakukan pengiriman uang pembayaran tersebut melalui TOP UP dana ke Alfamart Ampenan ke Akun dana milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang dipinjam akunya oleh Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi untuk makan dan mandi. selanjutnya Sekitar pukul 20.00 Wita Saksi datang ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan Saksi menemukan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL waktu itu sedang tertidur, kemudian Saksi menunggu Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL, sampai kemudian Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL sekitar pukul 21.00 Wita terbangun dan kemudian Saksi dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL merokok sambil bermain HP di kamar Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 23.30 Wita datang Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menggunakan sepeda motor kemudian masuk ke dalam rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL. dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIS Alias TATA kemudian Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL. Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA duduk di dalam kamar tersebut, kemudian sekitar pukul 23.45 Saksi disuruh oleh Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk membeli gunting dan kemudian Saksi pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli gunting ke salah warung yang saat itu masih buka di sekitar rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN Alm BAHARUDIN Alias AL kemudian setelah Saksi mendapatkan gunting tersebut Saksi kemudian kembali ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN Alm BAHARUDIN Alias AL yang kemudian Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN Alm BAHARUDIN Alias AL. dan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA duduk bersama didalam kamar tersebut sambil bermain HP, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Saksi melihat Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI kemudian mengeluarkan 1 (satu) poket poket narkoba jenis Shabu yang saat itu Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI memasukkan atau membagi Shabu tersebut ke dalam beberapa klip, dan tidak berapa lama sekitar pukul 00.30 Wita tiba tiba datang beberapa orang datang ke kamar tempat Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang kemudian Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI SAPI I dan kemudian setelah saksi-saksi didatangkan kemudian Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan saksi dijelaskan apa maksud dan tujuan pihak kepolisian.selanjutnya tidak berapa lama kemudian didatangkan Sdr SUPARMAN (Kaling Suraja Timur Mujahidin) dan Sdr SAPI I dan kemudian setelah saksi-saksi didatangkan kemudian Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan saksi dijelaskan apa maksud dan tujuan pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian setelah dijelaskan apa Maksud tujuan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian meminta kepada 2 (dua) orang saksi yang hadir untuk menggeledah badan pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian digeledah dengan seijin Saksi,

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL selaku pemilik rumah, Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan barang lain yang seperti Saksi sebutkan diatas. Kemudian pihak kepolisian membawa Saksi, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi adalah sebagai berikut;

- a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.
- b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warnabirudengannomorImei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167.

Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm)NURPIYAH Alias DONI sendiri. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Saksi sendiri. Sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.

Tepatnya ditemukan pada diri sdr. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik sdr. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA;

- Bahwa Saksi pertama kali ikut menawarkan diri untuk menjadi anak buah Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dalam hal jual beli narkoba jenis shabu Sekitar awal bulan Juli tahun 2023 yang saat itu Saksi mendengar dari teman Saksi bahwa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menjual narkoba jenis shabu dan kemudian karena Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI merupakan teman sekolah Saksi saat SMA, Saksi kemudian bertemu dan menawarkan diri untuk ikut membantu berjualan, dikarenakan Saksi saat

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak memiliki pekerjaan dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI saat itu mengiyakan dan saat itu Saksi dipercaya oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI kemudian Saksi diberikan 15 (lima belas) poket untuk dijual dan 1 (satu) poket untuk menjadi upah Saksi yang kemudian saat itu 15 (lima belas) poket tersebut terjual semua dan dari saat itu Saksi pun semakin dipercaya oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk ikut membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI;

- Bahwa perpoketnya Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan atau upah perpoketnya sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sistem penjualan Saksi, bersama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA yaitu Saksi dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA diberikan 10 (sepuluh) sampai 15 (lima) belas poket shabu yang sudah siap edar dengan harga perpoketnya Saksi disuruh menjual oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang biasanya Saksi diberikan atau diantarkan langsung oleh Sdr M. NURRIDONI DONI poketan shabu tersebut dan setelah diberikan poketan shabu tersebut Saksi kemudian menjual poketan shabu tersebut ke teman-teman Saksi secara langsung maupun apabila ada yang menelpon ke nomor Saksi atau nomor Sdr Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Saksi kemudian bertemu atau mengantarkan shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan dan untuk sistem pembayarannya yaitu secara tunai dan setelah laku semua barulah Saksi menyetor uang hasil penjualan Saksi ke Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima poketan Shabu dari Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk Saksi jual dimana yang pertama Sekitar awal bulan juli 2023 Saksi diberikan pertama kali sebanyak 15 (lima belas) poket bertempat di dekat jalan sekitar rumah Saksi yang kemudian Saksi jual shabu tersebut perpoketnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saat itu semua habis terjual yang kedua sekitar pertengahan bulan hari dan tanggalnya Saksi lupa Saksi diberikan sebanyak 15 (lima belas) poket bertempat di dekat jalan sekitar rumah Saksi yang kemudian Saksi jual

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut perpoketnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saat itu semua habis terjual, yang terakhir Saksi diberikan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 Wita Saksi diberikan 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya sudah berisi 15 (lima belas) poket shabu yang kemudian sebanyak 14 (empat belas) poket habis Saksi jual dan 1 (satu) poket Saksi gunakan.

- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong Saksi tersebut merupakan upah atau untung Saksi dari menjual narkoba jenis shabu milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sejumlah 14 (empat) poket shabu yang diberikan sebelumnya oleh Saudara M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.35 Wita;

- Bahwa sepengetahuan sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA juga melakukan hal yang sama dengan Saksi yaitu membantu Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk mengedarkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan narkoba milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Saksi gunakan untuk membeli rokok dan makan dan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi tidak pernah bertanya dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tidak pernah menceritakannya;

- Bahwa selain Saksi dan Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN(Alm) AHMAD AJIS Alias TATA tidak ada orang lain yang membantu Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yang ada melihat dan menyaksikannya adalah masyarakat umum yaitu Sdr SUPARMAN (Kepala Lingkungan) dan Sdr SAPI I dan petugas kepolisian ditresnarkoba Polda NTB yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi tersebut;

- Bahwa posisi Saksi pada saat ditangkap Saksi sedang berada di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram tepatnya di kamar di rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang saat itu Saksi sedang duduk didalam kamar tersebut bersama Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm)

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDIN Alias AL dan saat itu juga Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sedang memecah atau memoket narkotika jenis shabu dan kemudian datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda NTB NTB untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi, Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda NTB, karena Saksi diduga menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika dan atau menggunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pertama kali sekitar malam tahun baru 2022 waktu itu Saksi diajak menggunakan pertama kali oleh teman Saksi dan yang terakhir Saksi menggunakan pada hari rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN Alm BAHARUDIN Alias AL di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram bersama Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang saat itu Saksi menggunakan 1 (satu) poket shabu yang akan Saksi jual tersebut.;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu saja dan Saksi tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis yang lainnya;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pertama – tama di masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut Saksi hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis Shabu, Saksi merasa pikiran menjadi tenang dan badan Saksi terasa lebih segar;
- Bahwa pada saat itu cuaca cukup cerah dan penerangan lampu cukup terang sehingga ditemukan dengan jelas barang bukti tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah milik Terdakwa dan tepatnya di kamar rumah Terdakwa dan dilakukan oleh Kepolisian dari Polda NTB;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Wahyu adalah sebagai berikut;
 - a. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei: 352235112750431 dengan nomor simcard XL: 087863272123.
 - b. 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei: 351805095319619 dan nomorsimcard XL: 085939462167. Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sendiri.
 - c. Uang tunaisebesar Rp 100.000 (seratusribu rupiah). Tepatnya ditemukan diatas lantai kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut;
 - 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249. Tepatnya ditemukan pada diri sdr. Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polda NTB adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pada pukul 23.40 Wita saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa saat itu datang ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang kemudian saat itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan setelah sampai dirumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL didalam kamar Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL kemudian setelah itu Terdakwa duduk merokok sambil bermain HP dan kemudian saat sedang duduk bersama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut , Kemudian Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



poketan Shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian memecah 1 (satu) poket tersebut menjadi beberapa poket, dan sebelum selesai memoket Shabu tersebut kemudian datang beberapa orang yang kemudian menyuruh Terdakwa, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL untuk diam. Yang belakangan kemudian Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang tersebut merupakan pihak kepolisian. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian didatangkan Sdr SUPARMAN (Kaling Suraja Timur Mujahidin) dan Sdr SAPI I dan kemudian setelah saksi-saksi didatangkan kemudian Terdakwa, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL dan saksi dijelaskan apa maksud dan tujuan pihak kepolisian dengan menunjukkan surat perintah tugas, kemudian setelah dijelaskan apa Maksud tujuan oleh pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian meminta kepada 2 (dua) orang saksi yang hadir untuk menggeledah badan pihak kepolisian dan setelah pihak kepolisian digeledah dengan seijin Terdakwa, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL selaku pemilik rumah, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu dan barang lain yang seperti Terdakwa sebutkan diatas. Kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa, Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman ataupun siapa yang mau membeli dan sebagian juga untuk digunakan yang di bantu juga oleh Terdakwa bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU;
- Bahwa Terdakwa, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) terlibat dalam jaringan narkoba akan tetapi Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tidak ikut terlibat dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dari siapa Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertanya dan Sdr M WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU tidak pernah menceritakannya.
- Bahwa Terdakwa pertama kali ditawarkan sekitar awal bulan juli hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, karena sebelumnya Terdakwa sempat dua kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat saat pembelian ke 2 (dua) kalinya saat Terdakwa memesan melalui telpon dan bertemu di jalan dengan sistem COD dan saat itulah Terdakwa ditawarkan oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk membantu menjualkan narkoba dengan mengatakan kepada Terdakwa saat itu “daripada kamu habis untuk makek mending kamu bantu Terdakwa jual” akan tetapi saat itu Terdakwa belum mau untuk ikut membantu, akan tetapi dikarenakan di kemudian hari Terdakwa ditagih hutang oleh koperasi, kemudian barulah Terdakwa berniat untuk ikut menjualkan narkoba jenis shabu milik Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa menghubungi Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI melalui sms dengan mengatakan bahwa “Terdakwa mau mencoba ikut berjualan dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang” akan tetapi waktu itu Terdakwa tidak di respon oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan setelah 4 (empat) hari baru di balas oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat itu Terdakwa menanyakan kepada Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI bagaimana sistem kerja dan berapa upah yang Terdakwa akan dapat nantinya akan tetapi waktu itu Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengatakan “tidak usah banyak tanya intinya kerja dulu” Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kemudian diajak ketemu oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan saat itu Terdakwa disuruh membawa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu dan Terdakwa disuruh Saat itu menjual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya yang kemudian Terdakwa jual ke teman teman yang Terdakwa kenal dan waktu itu Terdakwa baru bisa menjual semuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan bayaran dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) yang kemudian Terdakwa diberikan upah Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah).Kemudian Sekitar hari kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa di kirim

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk mengambil poketan Shabu yang sudah dititip oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak 15 (lima belas) poket, kemudian Terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU di pinggir jalan dan langsung mengambil 15 (lima belas) poket shabu tersebut yang keesokan harinya Terdakwa jual dan sampai hari selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa kemudian berhasil menjual 12 (dua belas) pake dan tersisa 3 (tiga) poket yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan mengembalikan sisa 3 (tiga) poket tersebut dan saat mengembalikan 3 (tiga) poket tersebut Terdakwa juga memberikan uang pembayaran sebanyak Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak tahu mau jual kemana dan Terdakwa saat itu diberikan upah sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa perpoketnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan atau upah perpoketnya sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sistem penjualan Terdakwa, bersama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU yaitu Terdakwa dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU diberikan 10 (sepuluh) sampai 15 (lima) belas poket shabu yang sudah siap edar dengan harga perpoketnya Terdakwa disuruh menjual oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa diberikan atau diantarkan langsung oleh Sdr M. NURRIDONI DONI maupun dititipkan ke Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU kemudian poketan shabu tersebut setelah diberikan Terdakwa kemudian menjual poketan shabu tersebut ke teman-teman Terdakwa secara langsung maupun apabila ada yang menelpon ke nomor Terdakwa atau nomor Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Terdakwa kemudian bertemu atau mengantarkan shabu tersebut ke tempat yang sudah ditentukan dan untuk sistem pembayarannya yaitu secara tunai dan setelah laku semua barulah Terdakwa menyetor uang hasil penjualan Terdakwa ke Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI.

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima poketan Shabu dari Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk Terdakwa jual, yang pertama Sekitar awal bulan juli 2023 Terdakwa diberikan pertama kali sebanyak 15 (lima belas) poket bertempat di dekat jalan sekitar ampenan rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut perpoketnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saat itu semua habis terjual.yang kedua sekitar hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa diberikan sebanyak 15 (lima belas) poket yang dititipkan melalui Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU bertempat di dekat jalan sekitar rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual shabu tersebut;

- Bahwa perpoketnya seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang saat itu hanya laku sebanyak 12 (dua belas poket) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) poket Terdakwa kembalikan ke Sdr NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI.

- Bahwa keuntungan atau upah Terdakwa dari hasil penjualan narkoba milik Sdr Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan dan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena Terdakwa tidak pernah bertanya dan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI tidak pernah menceritakannya.

- Bahwa yang menemukan atau mengambil barang bukti tersebut diatas adalah petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, dengan disaksikan oleh warga setempat setelah itu ditunjukan Kembali terhadap Terdakwa maupun warga setempat yang menyaksikan pada saat penggeledah dan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;

- bahwa cara menggunakan Narkoba jenis Shabu yaitu pertama – tama di masukan kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkoba jenis Shabu, Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang dan badan Terdakwa terasa lebih segar;

- Bahwa pada saat itu cuaca cukup cerah dan penerang lampu cukup terang sehingga di temukan dengan jelas barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Khusus dari Depkes RI untuk menyimpan, menguasai dan melakukan transaksi dan atau menggunakan Narkoba jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pertama kali pada tahun 2021 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa waktu itu Terdakwa diajak menggunakan pertama kali oleh teman sekolah Terdakwa Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa menggunakan dirumah Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian.

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. Barang bukti yang disita dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yaitu :

a. 1 (satu) celana pendek warna coklat yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.

c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.

d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.

e. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.

f. 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.

g. 1 (satu) korek api gas warna hijau.

h. 1 (satu) gunting warna hitam.

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.
- j. 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.
- b. Barang bukti yang disita dari WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :
- 1) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.
 - 2) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Barang bukti yang disita dari HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA : 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.
- d. Barang bukti yang disita dari WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL:
- 1) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.
 - 2) 1 (satu) pipet kaca.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.
 - 4) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 0858290169195.
 - 5) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.
- e. Barang bukti yang disita dari FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG
- 1) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.
 - 2) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.
 - 3) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi DIDIK DARMAWANSYAH bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda NTB

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang Laki-Laki yang bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan Penjemputan terhadap Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN di Lapas kelas II A Mataram karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat menjual atau mengedarkan menyimpan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya

- Bahwa penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL disaksikan oleh Kepala Lingkungan yaitu Saksi SUPARMAN dengan Sdr SAPI I ditemukan barang bukti :

- Barang Bukti yang disita dari Sdr **M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI :**

- a) 1 (satu) celana pendek warna cokelat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing **0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram.** Dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing **0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.**

d) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.

e) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.

f) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.

g) 1 (satu) korek api gas warna hijau.

h) 1 (satu) gunting warna hitam.

i) 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.

j) 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.

2. Barang bukti yang disita dari sdr. **WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :**

a) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.

b) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.

c) Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

3. Barang bukti yang disita dari sdr. **HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA :**

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.

4. Barang bukti yang disita dari sdr. **WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL:**

a) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919.

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.
- c) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.
- d) 1 (satu) pipet kaca.
- e) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.

5. Barang bukti yang disita dari sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG:

- a) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.
 - b) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.
 - c) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839.
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa saat itu datang ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang kemudian saat itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan setelah sampai di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL didalam kamar Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL kemudian setelah itu Terdakwa duduk merokok sambil bermain HP dan kemudian saat sedang duduk bersama Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut , Kemudian Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan poketan Shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian memecah 1 (satu) poket tersebut menjadi beberapa poket, dan sebelum selesai memoket Shabu tersebut kemudian dating anggota kepolisian yang mengamankan dan melakukan pengledahan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman ataupun siapa yang mau membeli dan sebagian juga untuk digunakan yang di bantu juga oleh Terdakwa bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) terlibat dalam jaringan narkoba akan tetapi Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tidak ikut terlibat dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali ditawarkan sekitar awal bulan juli hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, karena sebelumnya Terdakwa sempat dua kali membeli narkoba jenis shabu ke Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat saat pembelian ke 2 (dua) kalinya saat Terdakwa memesan melalui telpon dan bertemu di jalan dengan sistem COD dan saat itulah Terdakwa ditawarkan oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk membantu menjualkan narkoba
- Bahwa Terdakwa disuruh membawa 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu dan Terdakwa disuruh Saat itu menjual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya yang kemudian Terdakwa jual ke teman teman yang Terdakwa kenal dan waktu itu Terdakwa baru bisa menjual semuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan bayaran dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) yang kemudian Terdakwa diberikan upah Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa di kirim whatsapp oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk mengambil poketan Shabu yang sudah dititip oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak 15 (lima belas) poket, kemudian Terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU di pinggir jalan dan langsung mengambil 15 (lima belas) poket shabu tersebut yang keesokan harinya Terdakwa jual dan sampai hari selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa kemudian berhasil menjual 12 (dua belas) pake dan tersisa 3 (tiga) poket yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan mengembalikan sisa 3 (tiga) poket tersebut dan saat mengembalikan 3 (tiga) poket tersebut Terdakwa juga memberikan uang pembayaran sebanyak Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak tahu mau jual kemana dan Terdakwa saat itu diberikan upah sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa perpoketnya Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan atau upah perpoketnya sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan atau upah Terdakwa dari hasil penjualan narkoba milik Sdr Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makan dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram (Kode A) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram (Kode B) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0809 (nol koma nol delapan nol sembilan) gram (Kode C) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang merupakan Narkoba jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimban bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Haeruman Azis Saputra Bin (Alm) Ahmad Ajis Alias Tata, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak”, ialah pada diri seseorang tersebut tidak ada kekuasaan/kewenangan dimana kewenangan itu baru ada setelah ada iijin/sesuai dengan Undang-undang /peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah bahwa perbuatan pelaku tersebut nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya didalam kamar rumah milik Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL Saksi SYARIFUDDIN dan Saksi DIDIK DARMAWANSYAH bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang Laki-Laki yang bernama Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan Penjemputan terhadap Sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG dan Sdr RAMDAN BIN (Alm) AHMAD SIDIK Alias RAMDAN di Lapas kelas II A Mataram karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering dijadikan tempat menjual atau mengedarkan menyimpan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu yang beralamat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan Kota Mataram selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, Sdr HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL disaksikan oleh Kepala Lingkungan yaitu Saksi SUPARMAN dengan Sdr SAPI I, ditemukan barang bukti :

- Barang Bukti yang disita dari Sdr **M. NURRIDONI BIN (Alm)**

NURPIYAH Alias DONI :

a) 1 (satu) celana pendek warna coklat merk PULL & BEAR yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing **0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram.** Dan Pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

b) 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing **0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol**

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.

c) 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing **0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.**

d) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.

e) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk NASIONAL yang masing – masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.

f) 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing – masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.

g) 1 (satu) korek api gas warna hijau.

h) 1 (satu) gunting warna hitam.

i) 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.

j) 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.

- Barang bukti yang disita dari sdr. **WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :**

a) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.

b) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.

c) Uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- **Barang bukti yang disita dari sdr. HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA :**

- 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.

- **Barang bukti yang disita dari sdr. WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL:**

a) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 085829016919.



b)1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.

c)1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.

d) 1 (satu) pipet kaca.

e) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.

- **Barang bukti yang disita dari sdr. FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG:**

a)1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.

b) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.

c) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839.

Menimbang bahwa sebelum terjadinya penangkapan berawal saat Terdakwa saat itu datang ke rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL yang kemudian saat itu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL dan setelah sampai di rumah Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL didalam kamar Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL sudah ada Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL kemudian setelah itu Terdakwa duduk merokok sambil bermain HP dan kemudian saat sedang duduk bersama Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU, dan Sdr WAYS ALLQORNY BIN (Alm) BAHARUDIN Alias AL tersebut , Kemudian Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI mengeluarkan poketan Shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian memecah 1 (satu) poket tersebut menjadi beberapa poket, dan sebelum selesai memoket Shabu tersebut kemudian dating anggota kepolisian yang mengamankan dan melakukan pengledahan;

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan Sdr M.NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk diedarkan atau dijual kepada teman ataupun siapa yang mau membeli dan sebagian juga untuk digunakan yang di bantu juga oleh Terdakwa bersama Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU dan Terdakwa, Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI, dan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU (Terdakwa) terlibat dalam jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika akan tetapi Sdr WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL tidak ikut terlibat dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali ditawarkan sekitar awal bulan juli hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, karena sebelumnya Terdakwa sempat dua kali membeli narkotika jenis shabu ke Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yang kemudian saat saat pembelian ke 2 (dua) kalinya saat Terdakwa memesan melalui telpon dan bertemu di jalan dengan sistem COD dan saat itulah Terdakwa ditawarkan oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI untuk membantu menjualkan narkotika dan disuruh membawa 15 (lima belas) poket narkotika jenis shabu dan Terdakwa disuruh Saat itu menjual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpoketnya yang kemudian Terdakwa jual ke teman teman yang Terdakwa kenal dan waktu itu Terdakwa baru bisa menjual semuanya selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan bayaran dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) yang kemudian Terdakwa diberikan upah Rp.100.000 (seratus Ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa di kirimi whatsapp oleh Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU untuk mengambil poketan Shabu yang sudah dititip oleh Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI sebanyak 15 (lima belas) poket, kemudian Terdakwa bertemu di pinggir jalan dengan Sdr WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU di pinggir jalan dan langsung mengambil 15 (lima belas) poket shabu tersebut yang keesokan harinya Terdakwa jual dan sampai hari selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa kemudian berhasil menjual 12 (dua belas) pake dan tersisa 3 (tiga) poket yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI dan mengembalikan sisa 3 (tiga) poket tersebut dan saat mengembalikan 3 (tiga) poket tersebut Terdakwa juga memberikan uang pembayaran sebanyak Rp.950.000 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak tahu mau jual kemana dan Terdakwa saat itu diberikan upah sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang bahwa telah terbukti benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0315.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0753 (nol koma nol tujuh lima tiga) gram (Kode A) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0316.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0984 (nol koma nol sembilan delapan empat) gram (Kode B) dengan hasil pengujian

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 23.117.11.16.05.0317.K, tanggal 29 Juli 2023 dengan jumlah sampel 0,0809 (nol koma nol delapan nol sembilan) gram (Kode C) dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN (shabu) termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis shabu sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dijual dengan demikian unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka pembelaan yang demikian tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang bukti yang disita dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH

Alias DONI yaitu :

- a. 1 (satu) celana pendek warna coklat yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).
- b. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.
- c. 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.
- d. 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- e. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.
- f. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.
- g. 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- h. 1 (satu) gunting warna hitam.
- i.1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.
- j.1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Barang bukti yang disita dari WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :
- 1) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.
 - 2) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.
 - 3) Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Barang bukti yang disita dari HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA : 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.
- d. Barang bukti yang disita dari WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL:
- 1) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.
 - 2) 1 (satu) pipet kaca.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.
 - 4) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 0858290169195.
 - 5) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.
- e. Barang bukti yang disita dari FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG
- 1) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.
 - 2) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.
 - 3) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (ALM) AHMAD AJIS ALIAS TATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti yang disita dari M. NURRIDONI BIN (Alm) NURPIYAH Alias DONI yaitu :
 - a. 1 (satu) celana pendek warna coklat yang pada saku celana sebelah kiri terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi 8 (delapan) poket kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



masing-masing 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram, 0,94 (nol koma sembilan empat) gram, 0,922 (nol koma sembilan dua dua) gram, 0,925 (nol koma sembilan dua lima) gram, 0,924 (nol koma sembilan dua empat) gram, 0,909 (nol koma sembilan nol sembilan) gram, 0,913 (nol koma sembilan satu tiga) gram, dan 0,930 (nol koma sembilan tiga nol) gram pada saku belakang sebelah kanan terdapat uang tunai sebesar Rp.1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

- b.** 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,051 (nol koma nol lima satu) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,050 (nol koma nol lima nol) gram, 0,045 (nol koma nol empat lima) gram, dan 0,059 (nol koma nol lima sembilan) gram.
- c.** 8 (delapan) plastik klip transparan yang masing – masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih masing – masing 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram, 0,041 (nol koma nol empat satu) gram, 0,037 (nol koma nol tiga tujuh) gram, 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram, 0,056 (nol koma nol lima enam) gram, 0,064 (nol koma nol enam empat) gram, 0,075 (nol koma nol tujuh lima), dan 0,070 (nol koma nol tujuh nol) gram.
- d.** 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam.
- e.** 2 (dua) bungkus plastik klip transparan merk NASIONAL yang masing-masing berisi 89 (delapan puluh sembilan) lembar dan 38 (tiga puluh delapan) lembar.
- f.** 2 (dua) bungkus palstik klip transparan merk UNGGUL yang masing-masing berisi 59 (lima puluh sembilan) lembar dan 66 (enam puluh enam) lembar.
- g.** 1 (satu) korek api gas warna hijau.
- h.** 1 (satu) gunting warna hitam.
- i.** 1 (satu) unit HP merk Redmi 8A warna merah dengan nomor Imei : 869225051356361 dan nomor sim card 3 (Tree) : 089674542975.
- j.** 1 (satu) unit HP merk NOKIA 105 warna putih dengan nomor Imei : 357737106231273 dan nomor sim card XL : 087840034540.

b. Barang bukti yang disita dari WAHYU BIN RIDWAN Alias WAHYU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi A10S warna hitam dengan nomor Imei : 352235112750431 dengan nomor simcard XL : 087863272123.

2) 1 (satu) unit HP Samsung B310 E warna biru dengan nomor Imei : 351805095319619 dan nomor simcard XL 085939462167.

3) Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

c. Barang bukti yang disita dari HAERUMAN AZIS SAPUTRA BIN (Alm) AHMAD AJIS Alias TATA : 1 (satu) unit HP VIVO 1816 warna hitam dengan nomor Imei : 867906049647894 dan nomor simcard Telkomsel 082340628249.

d. Barang bukti yang disita dari WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL :

1) 1 (satu) korek api gas warna merah berisi sumbu.

2) 1 (satu) pipet kaca.

3) 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong yang pada tutupnya berisi 2 (dua) pipet plastik yang terbuat dari botol mineral merk NARMADA.

4) 1 (satu) unit HP VIVO 1807 warna merah dengan nomor imei 863387048620154 dan nomor simcard Indosat : 0858290169195.

5) 1 (satu) unit HP merk NOKIA RM-647 warna biru dengan nomor Imei : 353297059287552 dan nomor sim card XL : 081938592230.

e. Barang bukti yang disita dari FAHRIZAL BIN WAHIDIN Alias IJANG

1) 1 (satu) unit HP merk Redmi 7 warna biru dengan nomor imei 863863049232629 dan nomor simcard XL : 087812323948.

2) 2 (dua) kartu simcard XL dengan nomor 087836450925 dan 087840474579.

3) 1 (satu) kartu simcard telkomsel dengan nomor 081237039839

Diserahkan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa WAYS ALLQORNY BIN BAHARUDIN Alias AL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 830/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Mukhlassuddin, S.H., M.H.
TTD

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)